



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2014/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 212/Pdt.P/2014/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 05 April 2000 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Bapak Bapak Ocim (ayah kandung) dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000 dengan dihadiri saksi-saksi yaitu Bapak Okib Dan Bapak Kodir;
- Bahwa Status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya sebagai suami istri (ba'ada dukhul) dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, Tempat/tanggal lahir Bogor, 6 September 2001;
 2. ANAK 2, Tempat/Tgl lahir Bogor, 7 Mei 2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini dalah untuk melengkapi persyaratan pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Megamendung dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 5 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten adalah sah;
- Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten untuk mencatat pernikahan tersebut;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Saksi – Saksi



1. SAKSI 1, Akib, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2000;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ocim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Kodir dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2000;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ocim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Akib dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor



Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan



keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 5 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ocim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Akib dan Kodir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 5 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah adalah diluar kewenangan Majelis Hakim sebagaimana diatur Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan permintaan tersebut;



Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1435 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Yusri

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid